



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **JHON MELIANUS SIMBIK alias JONI;**

Tempat lahir : Biak;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/09 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mandiri dalam, Kelurahan Karang Mulia,
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak ada;

II. N a m a : **GERARD ROMOS MAYOR;**

Tempat lahir : Biak;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/21 September 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.DS Rumainum, belakang Masjid
Baiturahman, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : CPNS Kabupaten Supiori;

Terdakwa I, dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik...../
- Penyidik, tertanggal 12 Maret 2013 No.Pol : SP.Han/20/III/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 27 Maret 2013 Nomor : B-08/T.1.11/Epp.1/3/2013, terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
- Perpanjangan Penahanan Tahap-I selama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 7 Mei 2013 Nomor : 66/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2013 Nomor :Print-108/T.1.11/ Ep.1/06/2013, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 21 Juni 2013 Nomor : 87/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 11 Juli 2013 Nomor : 99/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;

Terdakwa II, dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tertanggal 12 Maret 2013 No.Pol : SP.Han/19/III/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 27 Maret 2013 Nomor : B-07/T.1.11/Epp.1/3/2013, terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditangguhkan...../
- Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tertanggal 19 April 2013 No.Pol : SP.Han/19.09/IV/2013/Reskrim;
- Penahanan lanjutan tertanggal 24 April 2013 No.Pol. : SP.Han/19/IV/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
- Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tertanggal 04 Mei 2013 No.Pol.: SPP.Han/19/V/2013/Reskrim;

Terdakwa II, dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2013 Nomor :Print-109/T.1.11/ Ep.1/06/2013, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 21 Juni 2013 Nomor : 88/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 11 Juli 2013 Nomor : 100/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan...../

1. Menyatakan Terdakwa I JOHN MILIANUS SIMBIAK alias JONI dan Terdakwa II GERARD ROMOS MAYOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JOHN MILIANUS SIMBIAK alias JONI dan Terdakwa II GERARD ROMOS MAYOR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah dengan nomor Polisi DS 3311 C, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ibu ALFRIDA SOMBA;
- 1 (satu) buah kwali/wajan dikembalikan kepada saksi korban SANDY MAHORSEYA;

1. Menyatakan supaya terdakwa I JOHN MILIANUS SIMBIAK alias JONI dan Terdakwa II GERARD ROMOS MAYOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dalam permohonannya secara lisan masing-masing menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, begitupula para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak,

didakwa...../

didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21 Juni 2013 No.reg.Perkara : PDM-20/Biak/Ep.1/06/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I, **JHON MILINUS SIMBIAK** Alias **JONI** dan terdakwa II, **GERARD ROMOS MAYOR**, pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di perempatan lampu merah Dolog, tepatnya di depan Kantor Bumi Putera Jl. Dolog, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi korban SANDI AMAHORSEYA sedang menunggu taksi Jekint Pniel (trayek Supiori) dimana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bekerja sebagai kondektur ditaksi tersebut, pada saat menunggu taksi yang akan ditumpanginya saksi korban membawa serta barang-barang berupa kwali/wajan, handphne merk Mito dan piring resa-resa (piring gantung) karena saksi korban menunggu lama kemudian saksi korban pun menelepon supir taksi tersebut dan pada saat saksi korban sedang menelepon tiba-tiba terdakwa I, JHON MILIANUS SIMBIAK alias JONI yang saat itu melintas bersama terdakwa II, GERARD ROMOS MAYOR dimana Terdakwa II mengendarai sepeda motor

Jupiter...../

Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 3311 C warna merah membonceng terdakwa I melihat saksi korban memegang handphone. Kemudian terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa I turun dan berjalan mendekati saksi korban dan langsung mengambil handphone yang dipegang oleh saksi korban dengan cara merampas namun saksi korban berusaha mempertahankan handphonenya tersebut sehingga sempat terjadi tarik menarik dengan terdakwa I, lalu terdakwa II yang tetap berada di sepeda motor untuk menunggu, berkata kepada terdakwa I "ko ambil barang itu cepat sudah", sehingga terdakwa I pun langsung memukul saksi korban hingga terdakwa I berhasil merampas handphone milik saksi korban tersebut. Selain mengambil handphone milik saksi korban tersebut, terdakwa I juga mengambil kwali/wajan dan piring resa-resa (piring gantung) yang ditaruh saksi korban di dekat saksi korban berdiri kemudian terdakwa I kembali ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa II lalu kedua terdakwa tersebut pergi dari tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban SANDI AMAHORSEYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi...../

1. Saksi SANDI AMAHORSEYA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 WIT, saat itu saksi sedang menunggu taksi jurusan Supiori di depan perempatan lampu merah Dolog tepatnya di depan kantor Bumi Putra Biak di Jl. Dolog, distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, lalu setelah beberapa lama menunggu taksi yang saksi tunggu tidak juga datang, maka saksi menelepon supir taksi tersebut dengan menggunakan handphone saksi merk Mito;
- Bahwa kemudian pada saat saksi sedang menelepon tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II yang mana terdakwa I turun dari sepeda motor dan merampas handphone yang sedang saksi gunakan, namun saksi melawan dengan cara menarik kembali handphone saksi dari tangan terdakwa I lalu terjadilah tarik menarik, saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi "saya anggota reskrim, baru ada laporan kehilangan" dan saksi menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya tidak tahu", lalu terdakwa I memukul saksi dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala sebelah kiri dan kanan serta rusuk bagian kiri yang mengakibatkan saksi terjatuh ke tanah dan handphone saksi direbut oleh terdakwa I;

- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handpone antara saksi dan terdakwa I, terdakwa II yang berada diatas motor mengatakan kepada terdakwa I "ko ambil barang itu cepat sudah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa II, namun sebelum pergi terdakwa I juga sempat mengambil barang milik saksi yang diletakkan di samping saksi yaitu berupa 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu)

buah...../

buah piring resa-resa (piring gantung dan mengatakan kepada saksi "ko ambil di kantor" yang maksudnya terdakwa I menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang saksi tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa kemudian saksi langsung ke kantor Polres Biak dengan maksud menanyakan barang-barang yang diambil oleh para terdakwa, namun saat saksi menanyakan kepada petugas polisi di kantor Polres Biak, ia mengatakan bahwa para terdakwa bukanlah anggota polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian yang saksi alami serta memberitahukan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa yaitu sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi DS 3311 C, karena pada saat sebelum para terdakwa meninggalkan saksi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat dan mengingat plat nomor sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami sakit pada kepala sebelah kiri dan kanan dan juga terasa nyeri dibagian dada;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SUGIARTO** alias **ANTO**:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saat saksi sedang berada di pangkalan ojek di Yenures, datang Terdakwa II, GERARD ROMOS MAYOR untuk meminjam sepeda motor yang saksi gunakan untuk ojek yaitu sepeda motor merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 3311 C yang menurut Terdakwa II bahwa ia hendak mengantar seorang

temannya...../

temannya yang saksi tidak ketahui dan terdakwa II mengatakan hanya sebentar saja;

- Bahwa setelah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan menunggunya untuk mengembalikan, namun hingga tengah malam, Terdakwa II tidak juga mengembalikan sepeda motor, lalu saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 WIT, barulah terdakwa II mengembalikan sepeda motor yang ia pinjam kepada saksi dan saat itu Terdakwa II ada menyerahkan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah handphone merk Mito dan menyuruh saksi untuk mencharge handphone tersebut, namun saksi menolak oleh karena tidak mempunyai cahare merk mito tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa II digunakan untuk melakukan pencurian, nanti setelah saksi diperiksa di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa II oleh karena Terdakwa II adalah tetangga saksi dan saat itu terdakwa II mengatakan hanya meminjamnya sebentar saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi DS 3311 C, adalah milik ibu ALFRIDA SOMBA yang saksi gunakan sebagai ojek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi, namun mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu berupa :

1).Foto...../

- 1). Foto Copy Surat Permohonan Penanggulangan Perkara dari Saksi korban SANDI AMAHORSEYA kepada Kapolres Biak Nomfor tertanggal 16 Maret 2013;
- 2). Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2013;
- 3). Surat Keterangan dari Dewan Adat Byak, Nomor : 24/DAB-PERDAT/IV/2013, tertanggal 10 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I, JOHN MILIANUS SIMBIAK alias JONI :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 Terdakwa I bersama Terdakwa II, GERARD ROMOS MAYOR dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II dari arah Ridge dan pada saat sampai di perempatan lampu merah tepatnya di depan Kantor Bumi Putera terdakwa I melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan, lalu setelah menghampiri saksi korban, terdakwa I turun dari motor dan langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban, namun korban masih tetap memegang handphonenya sehingga terjadi tarik menarik lalu terdakwa I memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala kiri dan kanan serta di bagian rusuk 1(satu) kali hingga saksi korban terjatuh di tanah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban melepaskan handphone yang digenggamnya dan pada saat terdakwa I berhasil merebut handphone saksi korban, terdakwa I mengambil barang-barang saksi korban yang diletakkan disampingnya berupa 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) dan selanjutnya bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa...../
- Bahwa pada saat terdakwa I sebelum mengambil handphone saksi korban, terdakwa I mengatakan kepadanya "ada laporan kehilangan handpone" dan terdakwa I mengaku sebagai anggota Reskrim, namun saksi korban menjawab "tidak tahu";
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handphone antara terdakwa I dan saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada diatas sepeda motor mengatakan kepada terdakwa I "ko ambil barang itu cepat sudah", sehingga saat itu langsung terdakwa I memukul saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II ada meminum minuman beralkohol bersama - sama dan setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarnya ke pasar Inpres, namun ditengah perjalanan di Kampung Saramom tepatnya dibelakang kantor perhubungan terdakwa I menyuruh terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I menyembunyikan barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah wajan di dekat pagar kantor tersebut, sedangkan barang lainnya terdakwa I jual kepada orang yang ada di pasar inperes sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah handpone merk Mito dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa I gunakan sendiri untuk membeli minuman beralkohol dan meminumnya bersama teman-teman terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah wajan yang merupakan benda milik saksi korban yang diambilnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DS 3311 C yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian;

Terdakwa II,...../

Terdakwa II, GERARD ROMOS MAYOR :

- Bahwa pada hari Jumat, malam harinya terdakwa II meminjam sepeda motor milik saksi ANTO untuk terdakwa II gunakan mengantar penumpang, dan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 Terdakwa II bersama Terdakwa I, JOHN MILIANUS SIMBIAK dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II dari arah Ridge dan pada saat sampai di perempatan lampu merah tepatnya di depan Kantor Bumi Putera terdakwa I melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengahampiri saksi korban dan setelah menghampiri saksi korban, terdakwa I turun dari motor dan langsung merampas handphne yang sedang dipegang oleh saksi korban, namun korban masih tetap memegang handphonenya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tarik menarik lalu terdakwa I memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah;

- Bahwa saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "jangan pukul orang punya anak";
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil merebut handphone saksi korban, terdakwa I mengambil barang-barang saksi korban yang diletakkan disampingnya berupa 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) dan selanjutnya bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa I sebelum mengambil handphone saksi korban, terdakwa I mengatakan kepadanya "ada laporan kehilangan handpone" dan terdakwa I mengaku sebagai anggota Reskrim, namun saksi korban menjawab "tidak tahu";
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handphone antara terdakwa I dan saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada diatas sepeda motor mengatakan kepada terdakwa I "ko ambil barang itu cepat sudah", sehingga saat itu langsung terdakwa I memukul saksi korban;
- Bahwa...../
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II ada meminum minuman beralkohol bersama-sama dan setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarnya ke pasar Inpres, namun ditengah perjalanan di Kampung Saramom tepatnya dibelakang kantor perhubungan terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa II mengentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan terdakwa II langsung pulang ke rumah di Yenures;

- Bahwa terdakwa II tidak ikut menjual dan menikmati hasil dari penjualan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa I tersebut;
- Bahwa terdakwa II mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah wajan yang merupakan benda milik saksi korban yang diambilnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DS 3311 C yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DS 3311 C;
- 1 (satu) buah wajan/kwali;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa Visum et Repertum No : VER/451.6/25/III/RSUD-Biak, tertanggal 14 Maret 2013, atas nama korban SANDI AMAHORSEYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp.KE, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Biak Numfor dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.HASIL...../

A. HASIL PEMERIKSAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan Fisik : terdapat luka memar di dada sebelah kiri, letak luka delapan sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua puting susu. Bentuk luka tidak teratur, warna merah kebiruan, ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter, sekitar luka tampak bengkak, serta terasa nyeri tekan pada kepala sebelah kiri dan kanan;

B. KESIMPULAN :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada daerah dada sebelah kiri dan keluhan nyeri pada kepala sebelah kiri dan kanan. Luka dan keadaan tersebut tidak dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti serta Visum et Repertum dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 Terdakwa I, JOHN MILIANUS SIMBIAK bersama Terdakwa II, GERARD ROMOS MAYOR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 3311 C warna merah hitam yang dikemudikan oleh terdakwa II dari arah Ridge dan pada saat sampai di perempatan lampu merah tepatnya di depan Kantor Bumi Putera, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa I melihat saksi korban SANDI AMAHORSEYA berdiri dipinggir jalan sedang menelepon sopir taksi jurusan Supiori, lalu setelah menghampiri saksi korban, terdakwa I turun dari motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merampas handphone merk Mito yang sedang dipegang oleh

saksi...../
saksi korban, namun korban masih tetap memegang handphonenya sehingga terjadi tarik menarik lalu terdakwa I memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala kiri dan kanan serta di bagian rusuk 1(satu) kali hingga saksi korban terjatuh di tanah;

- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban melepaskan handphone yang digenggamnya dan pada saat terdakwa I berhasil merebut handphone saksi korban, terdakwa I mengambil barang-barang saksi korban yang diletakkan disampingnya berupa 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) dan selanjutnya bersama dengan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa I sebelum mengambil handphone saksi korban, terdakwa I mengatakan kepadanya "ada laporan kehilangan handphone" dan terdakwa I mengaku sebagai anggota Reskrim, namun saksi korban menjawab "tidak tahu";
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handphone antara terdakwa I dan saksi korban, terdakwa II yang saat itu berada diatas sepeda motor mengatakan kepada terdakwa I "ko ambil barang itu cepat sudah" ("kamu cepat ambil barang itu"), sehingga saat itu langsung terdakwa I memukul saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II ada meminum minuman beralkohol bersama-sama dan setelah mengambil barang-barang milik korban terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarnya ke pasar Inpres, namun ditengah perjalanan di Kampung Saramom tepatnya dibelakang kantor perhubungan terdakwa I menyuruh terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I menyembunyikan barang-barang yang telah diambil tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah wajan di dekat pagar kantor tersebut, sedangkan barang lainnya terdakwa I jual kepada orang yang ada di Pasar Inperes sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

untuk...../
untuk 1 (satu) buah handpone merk Mito dan 1 (satu) buah piring
resa-resa (piring gantung) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa I gunakan sendiri untuk membeli minuman beralkohol dan meminumnya bersama teman-teman terdakwa I;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DS 3311 C, terdakwa II pinjam dari saksi SUGIARTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan disidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;**

5. *Dilakukan...../*

5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I, **JOHN MILIANUS SIMBIAK** alias **JONI** dan Terdakwa II, **GERARD ROMOS MAYOR** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya ;

Menimbang...../

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 05.30 WIT, terdakwa I JOHN MILIANUS SIMBIAK ketika turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II GERARD RAMOS MAYOR tepatnya di perempatan lampu merah, di depan kantor Bumi Putera, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) unit Handphone merk Mito dari tangan saksi korban SANDI AMAHORSEYA yang saat itu sedang menelepon;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau melepaskan handphonenya, maka terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan kanan serta bagian dada atau rusuknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa I dapat merebut handphone saksi korban, lalu sebelum meninggalkan saksi korban Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) milik saksi korban yang diletakkan disamping saksi korban;

- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handphone antara Terdakwa I dan saksi korban, Terdakwa II yang pada saat itu berada diatas Sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3311 C mengatakan kepada Terdakwa I "ko, cepat ambil barang itu sudah", (cepat kamu ambil barang itu), yang menyebabkan terdakwa I memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Mito, 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) yang seluruhnya adalah milik saksi korban SANDI AMAHORSEYA, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur...../

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "DENGAN MAKSUD", maka terminologi "dengan maksud" atau "sengaja" atau "opzet" haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau "opzet als oogmerk" saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*".

Menimbang, bahwa terhadap pengertian '**MELAWAN HUKUM**' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang...../

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa I, telah menjual barang-barang yang diambil dari saksi korban tersebut di Pasar Inpres berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II, pada saat terdakwa I hendak mengambil barang berupa handphone saksi korban, ia berkata kepada terdakwa I agar segera mengambil barang tersebut, lalu terdakwa II dengan mengemudikan sepeda motor memboceng terdakwa I yang saat itu terdakwa II sadari bahwa terdakwa I telah membawa serta barang-barang lainnya milik saksi korban yaitu berupa 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung), sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk memilik barang- barang tersebut dengan melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, JOHN MILIANUS SIMBIAK ketika turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II, GERARD RAMOS MAYOR langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) unit Handphone merk Mito dari tangan saksi korban SANDI AMAHORSEYA yang saat itu sedang menelepon;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau melepaskan handphonenya, maka Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan kanan serta bagian dada atau rusuknya, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa I dapat merebut handphone saksi korban;
- Bahwa sebelum meninggalkan saksi korban terdakwa I mengambil 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) milik saksi korban yang diletakkan disamping saksi korban;
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik handphone antara terdakwa I dan saksi korban, Terdakwa II yang pada saat itu berada diatas Sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3311 C mengatakan kepada Terdakwa I "ko, cepat ambil barang itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah", (cepat kamu ambil barang itu), yang menyebabkan terdakwa I memukul saksi korban;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, JOHN MILIANUS SIMBIAK saat memukul saksi korban hingga terjatuh dengan maksud untuk memudahkan ia mengambil barang-barang milik saksi korban yang mana pada saat itu dikarenakan Terdakwa II memerintahkannya untuk segera mengambil barang milik saksi korban tersebut. Memukul hingga menyebabkan luka sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum dalam perkara ini adalah merupakan suatu tindakan kekerasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat inipula telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Mito, 2 (dua) buah wajan dan 1 (satu) buah piring resa-resa (piring gantung) dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I telah bekerja sama dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I, memukul saksi korban hingga terjatuh dan

Terdakwa II...../

Terdakwa II membawa sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban atau melarikan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa I tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

— Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa pernah dihukum, Terdakwa I JOHN MILIANUS SIMBIAK dipidana dalam melakukan tindak pidana yang sejenis, sedangkan Terdakwa II GERARD ROMOS MAYOR dengan tindak pidana yang berbeda;

Hal...../

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, dan;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DS 3311 C, telah disita dari saksi SUGIARTO alias ANTO, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUGIARTO alias ANTO, sedangkan barang

bukti...../
bukti berupa : 1 (satu) buah wajan adalah milik saksi korban SANDI AMAHORSEYA, maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi korban SANDI AMAHORSEYA;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I **JOHN MILIANUS SIMBIAK** alias **JONI** dan

Terdakwa II **GERARD RAMOS MAYOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**";

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **JOHN MILIANUS SIMBIAK** alias **JONI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II **GERARD RAMOS MAYOR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan masing-masing yaitu Terdakwa I dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II dalam Tahanan Kota;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DS 3311 C, dikembalikan kepada saksi SUGIARTO alias ANTO;
 - 1 (satu) buah wajan dikembalikan kepada saksi korban SANDI AMAHORSEYA;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2013** oleh kami **DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I. S. FAIRYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dengan dihadiri oleh **ARGA J. P. HUTAGALUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.
Hakim Ketua Majelis,

DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

I. S. FAIRYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)